

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan ke mana mereka pergi.¹ Maka dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, dan politik. Terkait kepemilikan atas tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan dengan tegas tentang hak individu kepemilikan hak atas tanah. Meski demikian, tanah juga memiliki fungsi sosial. Berkaitan dengan fungsi tanah, Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa walaupun manusia dengan tanah bersifat abadi selaku pemilik tanah, tidak berarti pemilik tanah boleh semena-mena menggunakan haknya, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain.²

Maka dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, hak milik atas tanah bisa dicabut justru karena tanah memiliki fungsi sosial. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara jelas bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat didalamnya dikuasai oleh negara, dan

¹ Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 40-55.

² Situngkir, Y. D. A. H. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.³ Hal ini jelas mengandung amanat konstitusional yang sangat mendasar, yaitu bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah harus dapat mendatangkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap hak atas tanah dituntut kepastian mengenai subjek, objek, serta pelaksanaan kewenangan haknya.

Namun, seringkali terjadi warga yang tanahnya terkena dalam rencana pembangunan dalam kenyataan menolak untuk menerima besaran ganti rugi bahkan menolak untuk negosiasi apapun juga dengan berbagai alasan pribadi. Untuk itulah maka penelitian skripsi ini berupaya untuk mendalami persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya terkait persoalan ganti rugi serta mekanisme penyelesaian hukum ketika ganti rugi ditolak oleh pemilik hak atas tanah yang tanahnya akan dibebaskan pemerintah.

Tuntutan masyarakat akan perlakuan yang lebih adil mengenai tanah makin bertambah besar seiring dengan berakhirnya era orde baru yang berganti dengan era reformasi. Selama kurang lebih dari enam belas tahun era reformasi berjalan di Indonesia segala bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan hak asasi manusia terus diperbaiki. Munculnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang

³ Putri, S. M. (2023). *Penyelesaian Ganti Rugi Atas Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, masih dianggap belum sesuai dengan prinsip yang ada di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 28H ayat (4), Pasal 33 ayat (3) dan hukum tanah nasional. Disatu sisi, negara menjamin kepemilikan sah individu sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan UUPA, disisi lain pelaksana kekuasaan negara yakni pemerintah berkewajiban menjalankan agenda pembangunan infrastruktur fisik yang kerap kali mengorbankan nilai kepentingan individu artinya saat dibutuhkan demi kepentingan umum, kepentingan individu bisa dikompromikan, bahkan dikalahkan dan hak milik atas tanah harus dilepaskan.

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pembangunan oleh negara atau pemerintah.⁴ Pembangunan yang dilakukan pemerintah dewasa ini antara lain pemenuhan kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang harus didukung oleh peraturan perundang-undangannya. Pembentukan peraturan perundang undangan memerlukan pendekatan yang mencerminkan pola pikir yang proaktif yang dilandasi sikap kritis dan objektif.⁵ Hal ini guna mewujudkan cita-cita yang luhur bangsa Indonesia, untuk itu diperlukan komitmen pembuat peraturan perundang-undangan yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah yang adil dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan ramah lingkungan

⁴ Harir, Ainun, Yaqub Cikusin, and Khoiron Khoiron. "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Frame Good Governance (Studi Pemenuhan Hak Ganti Rugi Oleh PT. Rosneft di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)." *Respon Publik* 16, no. 9 (2022): 9-19.

⁵ Pravitasari, Ajeng Savira. "Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Terhadap Pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria Tentang Larangan Kepemilikan Hak ATAS Tanah Absentee di Kabupaten Kendal." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

dengan tidak menyengsarakan masyarakat, sehingga adanya keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Proyek Pelebaran Jalan dirancang untuk meningkatkan konektivitas di Kawasan Malang, disamping itu Pelebaran jalan dimaksudkan agar dapat memperlancar arus transportasi mengingat bertambahnya jumlah penduduk yang ada di wilayah Malang. Wilayah kecamatan Bantur Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan pelebaran jalan di Jalan Gondanglegi-Bantur kabupaten Malang.⁶

Namun dalam implementasi pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini melalui Badan Pertanahan Kota Malang masih dirasa belum berjalan lancar, hal ini dikarenakan masih adanya penolakan terkait dengan nominal ganti rugi yang diberikan oleh pihak BPN Kota Malang kepada Masyarakat yang terdampak pengadaan tanah. Dimana beberapa warga mengeluh dengan dalih harga yang ditawarkan terlalu rendah dan belum sesuai dengan nilai jual tanah dan bangunannya dan menurut beberapa warga yang menolak bahwa harga yang ditawarkan atau diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harga pasaran, lantaran tanah yang dimiliki menyangkut keberlangsungan masa depan dari Masyarakat yang berdampak pengusuran pelebaran Jalan Gondanglegi-Bantur.

⁶ **Choirul Amin, *Ganti Rugi Tanah Pelebaran Jalan Gondanglegi-Bantur Dibayarkan, Lima Warga Menolak*, Malang Post.com, 2023**

Namun berdasarkan praktek pengadaan tanah bagi kepentingan umum, hak dan kepentingan masyarakat pemilik tanah kurang mendapat perlindungan hukum dan belum ada pengertian serta sikap yang sama diantara pelaksanaan termasuk badan pengadilan dalam melaksanakan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan tersebut, dan juga kurangnya sosialisasi.

Sebagaimana paparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji terkait dengan Pengadaan Tanah untuk pelebaran jalan yang terjadi di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, hal ini dikarenakan dalam kasus tersebut menurut pihak Panitia Pengadaan Tanah dalam menyelenggarakan pengadaan tanah tersebut sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam UU Pengadaan Tanah, akan tetapi masih saja timbul gugatan dari pihak pemilik tanah yang dalam hal ini tidak puas terhadap nilai ganti rugi yang diberikan panitia pengadaan tanah tersebut.⁷ Maka pada dasarnya pemberian ganti rugi yang diberikan juga harus dilandaskan pada asas yang ada dalam hal ini dari sekian banyak asas haruslah asas keadilan diutamakan karena asas ini telah ditegaskan dua kali pada ketentuan umum pasal 1 angka 2 dan angka 10 Undang-undang Pokok Agraria. Disisi lain tanah juga mempunyai nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan memihak pada rakyat. Nilai-nilai tersebut merupakan *Grundnorm* atau norma dasar bagi bangsa Indonesia untuk bertindak dan berperilaku serta untuk dijadikan pedoman dan landasan bagi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Tabel 1.1

⁷ Hasil pra penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, 7 Fberuari 2024

Originalitas Penelitian

No	Nama & Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan dan Persamaan
1.	Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, Shelin Nabila Wibowo, 2021	Kepastian hukum pelaksanaan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu ditinjau dari UU Pengadaan Tanah dan UU Cipta Kerja serta bagaimana solusinya yang dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu	Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi. Shelin Nabila Wibowo hanya membatasi dan fokus terhadap pembahasan mengenai UU Pengadaan Tanah dan UU Cipta Kerja dan lokasi penelitiannya di Kabupaten Sumedang, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan, peneliti berusaha memaparkan kebijakan pengadaan tanah dalam pemberian ganti rugi dan lokasi penelitiannya di Kabupaten Malang. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama menggunakan metode penelitian Empiris
2.	Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pelebaran Jalan, Arion Tampubolon, I Made Minggu Widyantara, Kade Richa Mulyawat, 2022	Kompensasi Terhadap Pengadaan Lahan (Tanah) yang Bertujuan untuk Public Interest, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Pembangunan Pelebaran Jalan Pada Kota Sidikalang, Upaya Penyelesaian Sengketa Dalam Proses Pemberian Ganti Kerugian Akibat Pelebaran Jalan Pada Kota Sidikalang	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait sasaran pembahasan. Penelitian tersebut membatasi dan fokus terhadap pembahasan mengenai Undang-Undang dan perlindungan hukum bagi hak pemegang atas tanah sedangkan penelitian di atas lebih fokus oleh problematika yang dihadapi masyarakat yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan lokasi penelitian pada peneliti terdahulu berlokasi di Kota Sidikalang sedangkan pada penelitian ini yaitu di Kabupaten Malang. Persamaan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan objek masalah pengadaan tanah untuk pelebaran jalan, serta menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum

			dan konseptual dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder
3.	Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Malang-Pandaan ditinjau dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Perspektif Al-Maslahah Al-Ammah, Machrus Basri, 2020	Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah Jalan Tol Malang dari Perspektif Al Maslahah Al-Ammah?	Pada penelitian Machrus Basri lebih fokus dengan proses pengadaan tanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan pemberian ganti rugi pengadaan tanah ditinjau dari Perspektif hukum Islam Al-Maslahah Al-Ammah, sedangkan peneliti tidak membatasi mengenai Undang-Undang pelaksanaan pengadaan tanah dan lebih fokus membahas problematika pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
4.	Problematika Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Pembayaran Ganti Rugi Hak Atas Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang di Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Semarang), Maulida Isnaini, 2022	Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembayaran ganti rugi hak atas tanah untuk kepentingan umum berdasarkan pada keadilan? Bagaimana problematika yang dihadapi dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembayaran ganti rugi hak atas tanah untuk kepentingan umum?	Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi. Shelin Nabila Wibowo hanya membatasi dan fokus terhadap pembahasan mengenai UU Pengadaan Tanah dan UU Cipta Kerja dan lokasi penelitiannya di Kota Semarang, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan, peneliti berusaha memaparkan kebijakan pengadaan tanah dalam pemberian ganti rugi dan lokasi penelitiannya di Kabupaten Malang. Penelitian ini membahas permasalahan yang hampir sama dengan penelitian yang ditulis oleh penulis. Perbedaannya terletak pada fokus kajian dimana penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembayaran ganti rugi hak atas tanah untuk kepentingan umum sedangkan penelitian di atas lebih fokus pada pengadaan tanah

			ditinjau dari perspektif teori Jeremy Bentham. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama menggunakan metode penelitian Empiris
--	--	--	--

Maka berdasarkan pemikiran diatas secara hukum penulis tertarik mengangkat judul skripsi “**Implementasi Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hak Atas Tanah Yang Dibebaskan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Jalan Gondanglegi-Bantur)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi bagi Pelebaran Jalan Gondanglegi-Bantur Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pelebaran Jalan Gondanglegi-Bantur Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi bagi Pelebaran Jalan Gondanglegi-Bantur Kabupaten Malang?
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pelebaran Jalan Gondanglegi-Bantur Kabupaten Malang?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperdalam dan mengembangkan keilmuan hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanah dalam pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum khususnya di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Hasil-hasil penelitian ini berguna bagi Pemerintah Kota Malang untuk mengambil kebijakan terkait penerapan dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanah dalam pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum khususnya di Kota Malang.

a. Bagi Penulis

Dengan besar hati penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pribadi penulis, baik keintelektualan penulis sekaligus menambah keilmuan khusus keilmuan hukum perdata terkait permasalahan pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah penulis angkat dalam penelitian ini. Penelitian ini juga merupakan syarat tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanah dalam pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum khususnya Masyarakat di Kota Malang.

c. Bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan bahan pertimbangan pemerintah secara umum dan khususnya Badan Pertanahan Kota Malang dalam hal ini yang mampu memberikan langkah-langkah preventif dan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanah dalam pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum khususnya di Kota Malang

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dalam Pelebaran Jalan Gondanglegi-Bantur Kabupaten Malang. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang pertanahan bagi masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi pengadaan tanah yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, yaitu Panitia Pengadaan Tanah serta Kantor Pertanahan khususnya di Kabupaten Malang.

F. Metode Penulisan

Metode merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, dikarenakan dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara metodologis, sistematis serta konsisten dengan melakukan analisis. Sedangkan penelitian itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu hal sampai menyusun laporannya. Penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mencapai sebuah tujuan dan untuk menentukan jawaban mengenai permasalahan diatas, maka penulis membutuhkan suatu metode penulisan hukum, yang meliputi sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁸ Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai

⁸ Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan penelitian secara langsung di lokasi Wilayah kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Malang yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat

2. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melaksanakan penelitian di Wilayah kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Malang yang terletak di Jl. Danau Jonge I No.1, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan karena kecamatan Bantur Kabupaten Malang menjadi objek dalam penelitian yaitu terkait dengan tanah yang digunakan untuk pengadaan jalan serta Badan Pertanahan Nasional Kota Malang sebagai instansi yang

mengurusi pengadaan tanah dan ganti rugi terkait dengan objek penelitian yang peneliti lakukan.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap Responden, dalam hal ini adalah orang atau kelompok masyarakat yang terkena dampak, dan Panitia Pembebasan lahan.

b. Data Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dan diolah dari sumber kepustakaan. Data sekunder studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi, antara lain yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka,

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan bahan hukum yang menunjang untuk memberikan penjelasan terkait istilah hukum yang digunakan oleh penulis. Bahan hukum Tersier antara lain: kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris, glossary, ensiklopedi, serta situs dan laman resmi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah bertemunya 2 individu ataupun lebih guna bertukar data/informasi serta gagasan lewat tanya jawab hingga bisa dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara dengan Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Malang.

b. Dokumentasi

Berdasarkan pendapat Sugiyono, dokumentasi adalah cara guna mendapatkan pengetahuan serta data berupa buku, dokumen, arsip, gambar tertulis dalam bentuk pelaporan dan data untuk menunjang riset.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan

logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

C. Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Ruang lingkup Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan terkait dengan landasan teori yang relevan dengan pembahasan serta hasil penelitian yang peneliti paparkan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III: PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian yaitu terkait dengan Prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi bagi Pelebaran Jalan Gondanglegi-Bantur Kabupaten Malang serta Kendala dan Solusi atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pelebaran Jalan Gondanglegi-Bantur Kabupaten Malang.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan bisa menjadi masukan yang bermanfaat bagi masyarakat..